



PUTUSAN

Nomor620/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD 35 Pare-pare) , bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor620/Pdt.G/2016/PAWtp. tanggal 20 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2006 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/5/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 11 April 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tunreng Tellue,

Hal 1dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp



Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai Seorang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering bermain judi online
- b. Tergugat pernah memukul Penggugat
- c. Tergugat tidak memperhatikan kehidupan rumah tangganya
- d. Tergugat sering marah walau hanya persoalan sepele

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 tahun 7 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pare-pare, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Hal 2 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 0620/Pdt.G/2016/PA Wtp tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 21 Juli 2016 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/05/IV/2006 tanggal 11 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI XX, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Hal 3 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp



Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, pada tahun 2006 di Kecamatan Sibulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue kemudian mengikuti Tergugat ke Pare-pare dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pemain judi, suka marah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dirumah saksi sendiri bahkan pertengkaran pernah terjadi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Pare-pare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI XXY, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, pada tahun 2006 di Kecamatan Sibulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue kemudian mengikuti Tergugat ke Pare-pare dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pemain judi, suka marah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dirumah saksi sendiri bahkan pertengkaran pernah terjadi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Pare-pare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering bermain judin online dan Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan Tergugat tidak memperhatikan kehidupan rumah tangganya bahkan Tergugat sering marah walaupun hanya persoalan sepele yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 4 tahun 7 bulan lamanya .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2006 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 6 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat mulanya rukun dan harmonis, nanti pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi , suka marah, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya antara Penggugat dan

Hal 7 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp



Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 5 tahun lamanya.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering main judi, suka marah, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal 8 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar`i dalam kitab Ahkamul Qur`an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Hal 9 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tempat kediaman Tergugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs.H.Muh. Kasyim,M.H

Dra. Hj. Andi Hasni hamzah,M.H

Hakim anggota

Dra. Narniati,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Rustan, SH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	220.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put No 620/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)